



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Nomor SOP	005/59/Disnak-Keswan/SOP/2017
Tanggal Pembuatan	08 Juni 2017
Tanggal Revisi	02 Januari 2018
Tanggal Efektif	02 Januari 2018
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan <i>[Signature]</i> drh. H. HAZRITA, MM NIP. 19590613 198603 2 001
NAMA SOP	PERSIAPAN OPERASI/PEMBEDAHAN HEWAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 PP No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan	1 Surat pernyataan bersedia di operasi, resiko operasi 2 Petugas bedah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pelaksanaan Tindakan Bedah Hewan	1 Kertas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Seluruh data pasien (rekam medik) dan catatan-catatan lainnya disimpan pada ruang status pasien

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Dokter Hewan	Pemilik Hewan	Kepala UPTD/Puskesmas	Tim Bedah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dokter hewan memberikan informasi tentang kondisi pasien terkait kasus penyakit, perlunya tindakan bedah dan segala resiko operasi/pascaoperasi.					Catatan Medis	5 menit	Registrasi Ulang Pasien	-
2	Pemilik hewan melakukan registrasi untuk tindakan bedah dan mengisi formulir kesediaan mengoperasi hewannya.					Formulir Registrasi	10 menit	Surat Pernyataan	-
3	Kepala UPTD Puskesmas membentuk tim bedah/operasi hewan.					Penugasan lisan	5 menit	Lembar Persetujuan	-
4	Tim siap untuk melakukan operasi/bedah.					Tempat, peralatan infus dan obat-obatan	5 menit	Ruang Operasi	-